



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngasimin als Danu Bin Paijo;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambakroto Rt 01/Rw 03 Kelurahan/Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ngasimin als Danu Bin Paijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGASIMIN Als DANU Bin PAIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGASIMIN Als DANU Bin PAIJO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**,-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol : AB 6491 E Tahun 2019 No. Ka : MH3SG3190KJ757623 No. Sin : 0G3E4E1697411 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol : AB 6491 Tahun 2019 No. Ka : MH3SG3190KJ757623 No. Sin : 0G3E4E1697411 atas nama RAGIL SETYO NUGROHO.
 - 1 (satu) Buah pisau lipat warna silver dengan gagang dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A3S warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung type Keystone warna hitam.
 - 1 (satu) buah Dusbox handphone merk SAMSUNG Galaxy A02 warna putih.
 - 1 (satu) buah Dusbox handphone merk OPPO A5s warna putih.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain A.n Terdakwa DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NGASIMIN Als DANU Bin PAIJO** bersama-sama dengan dengan SAIDUR Bin PAIJO yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan adik kandung terdakwa yang bernama SAIDUR Bin PAIJO (DPO) mengendarai sepeda motor N-MAX warna abu-abu dengan posisi terdakwa didepan memboncengkan SAIDUR Bin PAIJO (DPO) untuk mencari target sasaran yang akan diambil barangnya dan pada saat berada di daerah kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dimana terdakwa dan SAIDUR Bin PAIJO (DPO) melihat sebuah KBM jenis Kijang Krista Warna Hijau Metalik dengan No.pol : H 8822 FA yang terparkir dengan keadaan pintu mobil tidak dalam keadaan terkunci sedangkan jendela pintu kaca mobil terbuka semua sebatas talang air dan pemilik mobil ADNAN PUJI ARIFA Bin SUMARNO dalam keadaan tidur didalam mobil.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama-sama SAIDUR Bin PAIJO (DPO) mendekati mobil tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan cara terdakwa bersiap-siap mengendarai motor untuk melarikan diri serta mengawasi keadaan sekitar dan SAIDUR Bin PAIJO (DPO) mengambil barang-barang yang ada didalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472917668 dan nomor imei 2: 359382692917668, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dimana ADNAN PUJI ARIFA Bin SUMARNO terbangun dari tidurnya ketika mendengar pintu mobil sebelah kiri ditutup oleh SAIDUR Bin PAIJO (DPO) kemudian SAIDUR Bin PAIJO (DPO) berlari dan menghampiri terdakwa yang sudah siap mengendarai sepeda Motor Yamaha Nmax warna Abu abu dan kemudian berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa bersama-sama dengan dengan SAIDUR Bin PAIJO (DPO) menjual 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472917668 dan nomor imei 2: 359382692917668 tersebut kepada AHMAD SURYANTO Bin WAKIJAN melalui DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NGASIMIN Als DANU Bin PAIJO bersama-sama dengan dengan SAIDUR Bin PAIJO (DPO) yang mengambil uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472917668 dan nomor imei 2: 359382692917668, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga ADNAN PUJI ARIFA Bin SUMARNO mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADNAN PUJI ARIFA Bin SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan barang yaitu uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472 917668 dan nomor imei 2 : 359382692917668, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI.;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib di depan SPBU Godong turut Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang barang milik saksi tersebut yang Saksi tahu ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sewaktu menutup pintu mobil saksi pada saat saksi tidur di mobil saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 wib Saksi sendirian berangkat dari Ngaliyan Semarang dan hendak ke Kec. Ngawen Kab. Blora dengan mengendarai KBM jenis Kijang Krista Warna Hijau Metalik dengan No.pol : H 8822 FA, kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi merasa kecapekan selanjutnya menghentikan mobil Kijang yang saksi kendarai untuk beristirahat di tepi jalan raya Godong - Purwodadi tepatnya di depan SPBU Godong sekira pukul 03.30 wib dan pintu mobil tidak dalam keadaan terkunci sedangkan jendela pintu kaca mobil terbuka semua sebatas talang air, dan saksi terbangun sewaktu mendengar pintu mobil sebelah kiri di tutup oleh seseorang yang tidak saksi kenal kemudian orang tersebut lari dan menghampiri temannya yang mengendarai sepeda Motor jenis Yamaha Nmax warna Abu abu dan berboncengan lalu saksi cek didalam mobil ternyata 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy O20 yang saksi letakkan di Atas kotak Hand rem dan 1 (satu) buah Tas warna doreng yang berisi uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), Anjungan Tunai Mandiri BPD sebanyak 2 (dua) buah dan Buku tabungan BRI an. ADNAN PUJI ARIFA yang saksi letakkan di belakang jok Sopir (bawah) telah hilang;
 - Bahwa orang tersebut masuk melalui pintu belakang mobil karena tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) adalah Uang saksi sendiri hasil memotong sapi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak penglihatan Saksi dengan orang yang berboncengan sekitar 20 (dua puluh) – 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara ADNAN PUJI ARIFA telah kehilangan uang dan barang- barang miliknya pada tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib di Depan SPBU Godong turut Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472 917668 dan nomor imei 2: 359382692917668, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan 2 (dua) HP di konter Surya setelah dilakukan pengecekan terhadap HP tersebut ternyata ada kesamaan no imei HP dengan Dus HP yang sebelumnya telah diberikan oleh saudara Adnan kepada kami;
- Bahwa kemudian kami tangkap Saudara Ahmad Suryanto Bin Wakijan selanjutnya setelah kami melakukan pengembangan, petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN (Alm), dan setelah dilakukan interogasi dimana DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN (Alm) menjelaskan jika telah membeli 2 (dua) buah handphone berupa: 1 (satu) Unit Oppo A5S dengan Imei 1:866251044996934 Imei 2: 866251044996926 warna Hitam, dan 1 (satu) unit Samsung A02 Imei 1:352166472917668 Imei 2: 3593826 92917668 dari terdakwa dan adiknya yang bernama SAIDUR Bin PAIJO kemudian kami dan rekan resmob lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa peran Terdakwa sebagai joki sedangkan adiknya bernama Saidur yang melakukan pencurian barang milik Saudara Adnan;
- Bahwa Saudara Saidur DPO belum tertangkap;
- Bahwa Sepeda Motor N-Max adalah milik Terdakwa Ngasimin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditawari handphone oleh Terdakwa bersama Saudara Saidur agar dibeli saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi tawarkan Saudara Ahmad Suryanto karena sebelumnya Saudara Ahmad Suryanto berpesan bila ada handphone yang dijual supaya dikirim kerumahnya untuk dibeli;
- Bahwa Saksi membeli Handphone dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan handphone;
- Bahwa jumlah Handphone yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) Handphone diantaranya 2 (dua) Handphone yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Saudara Ahmad Suryanto sebagai imbalan pengiriman barang kadang- kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. AHAMD SURYANTO Bin WAKIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli Handphone dari Saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Handphone yang dijual Saksi Dwi Prasetyo tersebut;
- Bahwa Saksi beli Handphone dari Saksi Dwi Prasetyo beberapa kali diantaranya ada 2 Handphone android yang saksi lupa merknya, 1 (satu) Unit Oppo A5S warna Hitam dan 1 (satu) unit Samsung A02 dan Vivo Y12s;
- Bahwa Handphone yang dibeli dari Saksi Dwi Prasetyo tersebut tidak ada dusnya;
- Bahwa Saksi beli Handphone dari Saksi Dwi Prasetyo karena pernah memesan Saksi Dwi Prasetyo apabila ada Handphone yang akan dijual baik ada dus nya maupun tidak;
- Bahwa Handphone yang dibeli dari Saksi Dwi Prasetyo pembayarannya langsung saksi transfer ke rekening Saksi Dwi Prasetyo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan adik kandung terdakwa yang bernama SAIDUR Bin PAIJO (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Saidur mengambil uang tunai, Saudara Saidur hanya bilang mengambil Handphone;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai joki (yang mengendarai sepeda motor) dan mengawasi keadaan sekitar pada saat menjalankan aksinya dan peran SAIDUR Bin PAIJO (DPO) sebagai orang yang mengambil barang-barang yang menjadi target sasaran;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dan adik terdakwa melihat sebuah KBM jenis Kijang Krista Warna Hijau Metalik yang terparkir dengan keadaan pintu mobil tidak terkunci sedangkan jendela pintu kaca mobil terbuka semua sebatas talang air dan pemilik mobil dalam keadaan tidur didalam mobil kemudian kami mendekati mobil tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa bersiap-siap mengendarai motor untuk melarikan diri serta mengawasi keadaan sekitar dan SAIDUR Bin PAIJO mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut namun pemilik mobil terbangun dari tidurnya ketika mendengar pintu mobil sebelah kiri ditutup oleh SAIDUR Bin PAIJO kemudian SAIDUR Bin PAIJO berlari dan menghampiri Terdakwa yang sudah siap mengendarai sepeda Motor Yamaha Nmax warna Abu-abu dan kemudian dengan berboncengan kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa jarak antara SPM dengan mobil kijang sekitar 7 (tujuh) meter
- Bahwa 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik Terdakwa jual kepada saksi Dwi Prasetyo dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil pembelian Handphone adalah Saudara Saidur;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Saidur sering mengambil mengambil handphone para korban/sopir-sopir truck yang beristirahat (tidur di dalam kendaraan yang di kendaraanya) di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol : AB 6491 E Tahun 2019 No. Ka : MH3SG3190KJ757623 No. Sin : 0G3E4E1697411 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol : AB 6491 Tahun 2019 No. Ka : MH3SG3190KJ757623 No. Sin : 0G3E4E1697411 atas nama RAGIL SETYO NUGROHO;
3. 1 (satu) Buah pisau lipat warna silver dengan gagang dari kayu warna coklat;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A3S warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone Samsung type Keystone warna hitam;
6. 1 (satu) buah Dusbox handphone merk SAMSUNG Galaxy A02 warna putih;
7. 1 (satu) buah Dusbox handphone merk OPPO A5s warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ADNAN PUJI ARIFA telah kehilangan barang- barang miliknya berupa uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472 917668 dan nomor imei 2 : 359382692917668, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI pada tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib di Depan SPBU Godong turut Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan adik kandung terdakwa yang bernama SAIDUR Bin PAIJO (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika Terdakwa dan adik terdakwa melihat sebuah KBM jenis Kijang Krista Warna Hijau Metalik yang terparkir dengan keadaan pintu mobil tidak terkunci sedangkan jendela pintu kaca mobil terbuka semua sebatas talang air dan pemilik mobil dalam keadaan tidur

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam mobil kemudian kami mendekati mobil tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa bersiap-siap mengendarai motor untuk melarikan diri serta mengawasi keadaan sekitar dan SAIDUR Bin PAIJO mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut namun pemilik mobil terbangun dari tidurnya ketika mendengar pintu mobil sebelah kiri ditutup oleh SAIDUR Bin PAIJO kemudian SAIDUR Bin PAIJO berlari dan menghampiri Terdakwa yang sudah siap mengendarai sepeda Motor Yamaha Nmax warna Abu-abu dan kemudian dengan berboncengan kami pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai joki (yang mengendarai sepeda motor) dan mengawasi keadaan sekitar pada saat menjalankan aksinya dan peran SAIDUR Bin PAIJO (DPO) sebagai orang yang mengambil barang-barang yang menjadi target sasaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik Terdakwa jual kepada saksi Dwi Prasetyo dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: **Terdakwa** Ngasimin als Danu Bin Paijo, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472 917668 dan nomor imei 2 : 359382692917668, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI milik Adnan Puji Arifa pada tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib di Depan SPBU Godong turut Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1: 866251044996934 dan nomor imei 2: 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472 917668 dan nomor imei 2 : 359382692917668, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI tersebut, bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban Adnan Puji Arifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dengan nomor imei 1 : 866251044996934 dan nomor imei 2 : 866251044996926 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik dengan nomor imei 1: 352166472 917668 dan nomor imei 2 : 359382692917668, 2 (Dua) Buah ATM Bank BPD Jateng dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI yang telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib di Depan SPBU Godong turut Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan merupakan barang milik orang lain, yaitu: saksi Adnan Puji Arifa, dimana perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan perintah dari pemiliknya yaitu Adnan Puji Arifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika Terdakwa dan adik terdakwa melihat sebuah KBM jenis Kijang Krista Warna Hijau Metalik yang terparkir dengan keadaan pintu mobil tidak terkunci sedangkan jendela pintu kaca mobil terbuka semua sebatas talang air dan pemilik mobil dalam keadaan tidur didalam mobil kemudian kami mendekati mobil tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa bersiap-siap mengendarai motor untuk melarikan diri serta mengawasi keadaan sekitar dan SAIDUR Bin PAJO mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut namun pemilik mobil terbangun dari tidurnya ketika mendengar pintu mobil sebelah kiri ditutup oleh SAIDUR Bin PAJO kemudian SAIDUR Bin PAJO berlari dan menghampiri Terdakwa yang sudah siap mengendarai sepeda Motor Yamaha Nmax warna Abu-abu dan kemudian dengan berboncengan kami pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Adnan Puji Arifa tersebut kemudian 2 (dua) buah Handphone, yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Merk OPPO type A5S Warna hitam dan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 Warna Hitam Metalik Terdakwa jual kepada saksi Dwi Prasetyo dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa motivasi Terdakwa mengambil barang-barang milik Adnan Puji Arifa tersebut adalah untuk dimiliki, dimana perbuatan mengambil dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran secara nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas barang milik Adnan Puji Arifa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika Terdakwa dan adik terdakwa melihat sebuah KBM jenis Kijang Krista Warna Hijau Metalik yang terparkir dengan keadaan pintu mobil tidak terkunci sedangkan jendela pintu kaca mobil terbuka semua sebatas talang air dan pemilik mobil dalam keadaan tidur didalam mobil kemudian kami mendekati mobil tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa bersiap-siap mengendarai motor untuk melarikan diri serta mengawasi keadaan sekitar dan SAIDUR Bin PAIJO mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut namun pemilik mobil terbangun dari tidurnya ketika mendengar pintu mobil sebelah kiri ditutup oleh SAIDUR Bin PAIJO kemudian SAIDUR Bin PAIJO berlari dan menghampiri Terdakwa yang sudah siap mengendarai sepeda Motor Yamaha Nmax warna Abu-abu dan kemudian dengan berboncengan kami pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakt tersebut diketahui peran Terdakwa sebagai joki (yang mengendarai sepeda motor) dan mengawasi keadaan sekitar pada saat menjalankan aksinya dan peran SAIDUR Bin PAIJO (DPO) sebagai orang yang mengambil barang-barang yang menjadi target sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol: AB 6491 E Tahun 2019 No. Ka: MH3SG3190KJ757623 No. Sin: 0G3E4E1697411 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol : AB 6491 Tahun 2019 No. Ka : MH3SG3190KJ757623 No. Sin : 0G3E4E1697411 atas nama RAGIL SETYO NUGROHO;
3. 1 (satu) Buah pisau lipat warna silver dengan gagang dari kayu warna coklat;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A3S warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone Samsung type Keystone warna hitam;
6. 1 (satu) buah Dusbox handphone merk SAMSUNG Galaxy A02 warna putih;
7. 1 (satu) buah Dusbox handphone merk OPPO A5s warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngasimin als Danu Bin Paijo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol: AB 6491 E Tahun 2019 No. Ka: MH3SG3190KJ757623 No. Sin: 0G3E4E1697411 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Abu-abu dengan No. Pol: AB 6491 Tahun 2019 No. Ka: MH3SG3190KJ757623 No. Sin: 0G3E4E1697411 atas nama RAGIL SETYO NUGROHO;
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna silver dengan gagang dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung type Keystone warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dusbox handphone merk SAMSUNG Galaxy A02 warna putih;
 - 1 (satu) buah Dusbox handphone merk OPPO A5s warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **DWI PRASETIYO Als MANDRA Bin NASIKUN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner P. Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

ttd

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.